



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PENERBIT PRENADAMEDIA JAKARTA**



**TENTANG
ASISTENSI KEMITRAAN UNTUK PENDAMPINGAN PENULISAN dan
PENERBITAN BUKU**

Nomor : 14.9.1/UN32.4/KS/2022
Nomor : 167/PM-Edt/IX/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan September tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang beralamat Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Endah M. selaku Direktur Prenadamedia, yang beralamat Jl. Tandra Raya No.23, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prenadamedia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK". Para pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dengan Penerbit Prenadamedia Jakarta;

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kegiatan adalah membangun kemitraan untuk pendampingan penulisan hingga penerbitan dan pendistribusian karya tulis para pengarang yang menjadi dosen (tenaga pengajar) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup kegiatan:

- b. menyediakan penulis ahli penulisan buku dan tenaga pendamping selama workshop.
- c. menerbitkan minimal 1 (satu) naskah buku ajar yang memenuhi syarat kelayakan terbit dalam 1 (satu) tahun ajaran akademik.
- d. menerbitkan dalam bentuk *hardcopy* (cetak) dan dalam bentuk *softcopy* berupa *e-Book*.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan dan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berusaha untuk mencapai penyelesaian perselisihan dan perbedaan penafsiran dengan mengedepankan cara penyelesaian bersama melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan.

Pasal 6

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Dan lain-lain yang dianggap relevan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak;
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti para pihak dengan:
 - a. Bimbingan penulisan karya tulis yang berkualitas;
 - b. Penyeleksian karya tulis menggunakan kriteria standar pihak kedua;
 - c. Menerbitkan perjanjian/kontrak kerja sama penerbitan buku sebagai program kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas;
4. Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan oleh para pihak dengan asas musyawarah untuk mufakat;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima asistensi kemitraan pendampingan penulisan buku sampai dengan penerbitan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. memberikan minimal 1 (satu) naskah buku ajar untuk diterbitkan dalam 1 (satu) tahun ajaran akademik dengan jumlah, ketebalan halaman dan harga yang disepakati para pihak.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan tempat dan melakukan kegiatan seminar dan pelatihan asistensi pendampingan penulisan buku dengan metode dan model workshop kepada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang sesuai waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menentukan naskah yang akan diterbitkan dalam kegiatan asistensi;
 - b. Mendapatkan laporan kegiatan asistensi dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. memberikan asistensi pendampingan penulisan buku bagi dosen (tenaga pengajar) sampai dengan penerbitan buku.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Dekan



Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd,
M.Si. Ak., CA

Pihak Kedua
Direktur PrenadaMedia



Endah M.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Terhadap pembatalan akibat *Force Majeure*, PARA PIHAK secara sepakat tidak saling menuntut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan PARA PIHAK sepakat mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatu yang diakibatkan oleh keadaan tersebut.
- (5) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termaksud hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian dari PARA PIHAK.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*), bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap surat menyurat, komunikasi, informasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK pada PIHAK lain pada alamat seperti tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Narahubung : Imam Mukhlis
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telpon/Fax : 0341552888
Email : Imam.mukhlis.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Narahubung : Handoko Suprabowo
Alamat : Jl. Tandra Raya No.23, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telpon/Fax : (021) 478-64657
Email : pmg@prenadamedia.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat PARA PIHAK, maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat.